

## Urgensi Regulasi Moderasi Beragama Sebagai Mata Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan

**Muhammad Ihsan\*, Machzumy**

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

\*muhammadihsan@uinsuna.ac.id

### Histori Naskah:

Submit: 31-07-2025

Accepted: 31-11-2025

Published: 30-12-2025



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

### Abstrak:

Moderasi beragama menjadi program yang sangat strategis guna membangun Indonesia yang toleran, damai, saling menghargai dan mencintai sesama meskipun berbeda pemahaman, bahkan berbeda agama. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama terutama pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan merupakan suatu keniscayaan, selama ini telah banyak program, pelatihan untuk mendukung kegiatan tersebut, namun moderasi agama masih belum dituangkan dalam mata kuliah dan regulasi tentang hal tersebut belum ada, oleh karena itu tulisan ini mengupas terkait dengan urgensi regulasi moderasi beragama menjadi mata kuliah. Kajian ini menelusuri berbagai literatur baik dari buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendekatan normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa regulasi atau aturan yang khusus menetapkan moderasi beragama sebagai mata kuliah sangat penting, karena secara otomatis akan menjadi kewajiban bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan, sehingga realisasinya akan lebih terasa nyata, dan moderasi bukan hanya sekedar insersi dalam mata kuliah lain, akan tetapi berdiri sendiri sebagai satu kesatuan mata kuliah yang berimplikasi pada pembinaan jangka panjang bagi mahasiswa.

**Kata Kunci:** *Urgensi, Regulasi, Moderasi Beragama, Mata Kuliah*

### Abstract

Religious moderation is a highly strategic program for fostering a tolerant, peaceful, and mutually respectful Indonesia, where citizens embrace one another despite differences in beliefs or even religions. Instilling the values of religious moderation, particularly among students in religious higher education institutions, is imperative. While numerous programs and trainings have been conducted to support these efforts, religious moderation has yet to be formalized as a dedicated course, and no regulations currently mandate its inclusion. Thus, this article examines the urgency of institutionalizing religious moderation as a standalone course through regulatory measures. This study employs a normative approach, drawing on literature from books and journals related to the topic. The findings conclude that specific regulations designating religious moderation as a

mandatory course are essential, as they would automatically obligate all religious higher education institutions to implement it. This would ensure tangible realization, transforming religious moderation from a mere insert in other courses into an independent, cohesive subject with long-term implications for student development.

**Keywords:** *Urgency, Regulation, Religious Moderation, Course.*

## Pendahuluan

Moderasi beragama dalam tataran praktik merupakan cara mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi mertabat kemanusiaan dan menciptakan kemaslahatan berdasarkan keadilan, keseimbangan serta patuh pada konstitusi sebagai konsensus bangsa<sup>1</sup>. Guna mengimplementasikan moderasi beragama, Kementerian Agama mencanangkan program tersebut sebagai salah satu program dengan kebijakan strategis.

Kebijakan Program Moderasi beragama oleh Kementerian Agama untuk membangun dan menciptakan karakter bangsa, mengingat Indonesia sebagai negara dengan pluralitas baik agama maupun budaya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman apalagi Pancasila menjadi dasar tolak ukur menjaga keutuhan negara dan bangsa, dalam konteks inilah Moderasi Beragama dijadikan sebagai pendekatan dalam menjaga kebebasan beragama, tanggung jawab, menghormati sesama, menghargai perbedaan, selain itu moderasi beragama menjadi tameng yang diharapkan dapat mencegah bahkan meminimalisir ekstrimisme maupun intoleran<sup>2</sup>.

Lahirnya program tersebut bukan tanpa alasan, salah satunya adalah berkembangnya paham radikalisme, banyak organisasi kemasyarakatan menyuarakan tindakan anarki, selain itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat 39% mahasiswa di Indonesia terkontaminasi dengan paham radikalisme, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menegaskan paham radikalisme merupakan Gerakan yang sangat mengkhawatirkan, karena paham ini tumbuh dan berkembang di kalangan yang strategis, terutama mahasiswa.<sup>3</sup>

Lembaga Setara Institute mencatat sejak tahun 2007-2022 terdeteksi 573 kasus gangguan terhadap peribadatan diantaranya meliputi intimidasi, penolakan tempat ibadah dan sebagainya, sementara itu, Chaerul Yani sebagai Baintelkam Polri menyatakan kasus intoleransi beragama sangat fluktuatif sejak 2019 hingga 2023,

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, "Moderasi Beragama," *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019.

<sup>2</sup> Muhammad Fauzudin Faiz, "Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan Dan Keberagaman," *Kemenag*, 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.

<sup>3</sup> Ulul Huda, Dkk, "STRATEGI PENANGGULANGAN RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANYUMAS," *An-Nidzam* 5, no. 1 (2018): 39.

2019 tercatat 7 kasus, tahun 2020 sejumlah 14 kasus, tahun 2021 sejumlah 11 kasus, meskipun sempat menurun di tahun 2022 dengan kasus, namun melonjak tajam tahun 2023 dengan 30 kasus.<sup>4</sup>

Riset dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta menyebutkan secara khusus dan rinci sikap intoleran di kalangan mahasiswa dengan jumlah total 30,16%, dengan rincian 24,89% dengan sikap toleransi beragama yang rendah dan 5,27% sangat rendah, selain itu menurut kategori perguruan tinggi, justru mahasiswa intoleran banyak ditemukan di perguruan tinggi berbasis agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan data-data tersebut di atas, hal ini sangat mengkhawatirkan, mahasiswa perguruan tinggi keagamaan menjadi sasaran dalam penyebaran paham radikalisme dan sikap intoleran. Menyikapi persoalan ini beberapa penelitian dilakukan untuk menanggulangi dan sebagai bahan kajian serta evaluasi dan upaya meminimalisir sikap-sikap intoleran dan paham radikalisme. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'arif<sup>6</sup> dimana disebutkan pentingnya implementasi moderasi beragama dalam Pendidikan sebagai upaya untuk mencegah mahasiswa terhindar dari paham radikalisme, penelitian lainnya oleh Musyafak<sup>7</sup> menyorot terkait dengan keberadaan dari rumah moderasi beragama (RMB) di PTKIN, menurutnya masing-masing PTKIN memiliki perbedaan dalam mengambil kebijakan terkait implementasi moderasi beragama.

Rumah moderasi beragama merupakan salah satu model dalam implementasi moderasi beragama, namun jauh lebih dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama sudah mulai masuk ke ranah materi perkuliahan sebagaimana penelitian dari Nasuha<sup>8</sup> menyebutkan bahwa salah satu internalisasi adalah indikator moderasi beragama harus dicapai oleh mahasiswa, selain dari kegiatan seminar yang memuat moderasi beragama, masih berkaitan dengan rumah moderasi beragama, di mana rumah moderasi beragama dianggap sebagai salah satu yang sangat sentral dalam mengembangkan atau mengimplementasikan nilai-nilai

---

<sup>4</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Mewujudkan Toleransi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," *Bidang Kesra DPR Komisi VIII*, 2024.

<sup>5</sup> Tim Redaksi, "Riset PPM UIN Jakarta: 30,16% Mahasiswa Intoleran," Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/13353621/riset-ppim-uin-jakarta-3016-persen-mahasiswa-indonesia-intoleran#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Sebanyak,beragama yang rendah atau intoleran.&text=Peneliti PPIM UIN Sirojuddin Arif,Indonesia memiliki s>.

<sup>6</sup> Muhammad Anas Ma'arif, Muhammad Husnur Rofiq, and Akhmad Sirojuddin, "Implementing Learning Strategies for Moderate Islamic Religious Education in Islamic Higher Education," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (June 6, 2022): 75-86, <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.19037>.

<sup>7</sup> Najahan Musyafak et al., "Dissimilarity Implementasi Konsep Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII* 1, no. 1 (2021): 453-64.

<sup>8</sup> Nasuha Zamhari Adha et al., "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Materi Perkuliahan Mahasiswa IAIN Ponorogo," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (June 18, 2023): 27, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.20877>.

moderasi beragama sebagaimana penelitian dari Maizuddin<sup>9</sup>. Kajian lainnya yang berkaitan dengan kurikulum dilakukan oleh Ajahari<sup>10</sup>, dimana implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama secara implementatif dikaji dari tiga kampus yang berbeda, dimana masing-masing kampus memiliki perbedaan dalam tataran kebijakan implementasi moderasi melalui kurikulum.

Berbagai kajian terdahulu baik tentang implementasi moderasi beragama, maupun bicara tentang kebijakannya, penulis simpulkan bahwa penelitian terkait dengan “Urgensi Regulasi Moderasi Beragama Sebagai Mata Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan” sangat layak untuk diteliti mengingat selama ini moderasi beragama hanya sebagai *hidden curriculum* atau masih sifatnya insersi pada mata kuliah-mata kuliah tertentu yang mengandung unsur agama, misalnya Pendidikan Agama Islam, oleh karena itu perlu suatu regulasi untuk menjadikannya sebagai mata kuliah yang independen.

## Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Moderasi Beragama

Secara eksplisit Pemerintah sudah menetapkan moderasi beragama menjadi prioritas dalam pembangunan nasional terutama dalam upaya revolusi mental, di mana hal ini disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang ditetapkan dengan PerPres Nomor 18 Tahun 2020, dalam RPJM ini disebutkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan penguatan karakter anak bangsa, maka perlu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap sisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan Negara.<sup>11</sup>

Kebijakan tentang moderasi beragama tidak berhenti hanya tahap Perpres saja, namun kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024, beberapa poin yang sangat penting terkait dengan RENSTRA Kemenag ini antara lain pemahaman terhadap agama harus seimbang dan jauh dari sikap intoleran dengan menanamkan nilai moderasi dalam dunia Pendidikan.<sup>12</sup>

Pada tahun 2022 Kementerian Agama membuat program penguatan moderasi beragama bagi ASN di kalangan kementeriannya, keputusan tersebut

---

<sup>9</sup> Maizuddin Maizuddin, Dedy Sumardi, and Zulihafnani Zulihafnani, “Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 2 (2023): 243–74.

<sup>10</sup> Ajahari Ajahari et al., “Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) Dalam Kurikulum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan:(Studi Kasus Pada IAIN, IAKN Dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya),” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 1 (2023): 41–58.

<sup>11</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” n.d., Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

<sup>12</sup> “Renstra Kementerian Agama 2020-2024,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176006/peraturan-menag-no-18-tahun-2020>.

dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kemenag, di mana seluruh ASN kemenag harus dan wajib mengikuti PMB yang meliputi pelatihan, loka karya, orientasi dan lainnya<sup>13</sup>.

Sebagai bentuk dukungan dari Presiden dan komitmennya dalam upaya penguatan moderasi beragama, maka pada tahun 2023 ditetapkan Perpres nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Perpres ini menekankan bahwa moderasi beragama menjadi prinsip dasar dalam menjaga kerukunan dan kualitas bernegara masyarakat Indonesia, tidak hanya oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah harus turut serta dalam penguatan moderasi beragama, begitu juga dengan seluruh ummat beragama yang tinggal di Indonesia. Peraturan tersebut memuat lima indikator utama moderasi, yaitu esensi, ekosistem dan kelompok strategis, kebijakan dan strategi, serta agenda program penguatan moderasi beragama. Implementasi harus dilakukan dengan terencana, secara sistematis serta kolaboratif dan berkelanjutan oleh Pemerintah pusat maupun daerah, mengingat kegiatan penguatan moderasi juga tidak terlepas dari pendanaan APBN dan APBD. Tujuan dari kegiatan ini adalah menguatkan cara pandang, memperbaiki sikap, dan praktik beragama yang toleran, menghargai keberagaman, dan mendukung harmonisasi kehidupan sosial, kebudayaan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.<sup>14</sup>

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Cara koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama, dalam aturan tersebut terdapat secretariat bersama moderasi beragama yang langsung dipimpin oleh Menteri Agama, selain itu unsur pengarah, pelaksana yang berasal dari kementerian lainnya yang bertugas Menyusun perencanaan, memonitoring capaian dan membuat laporan bagi unit pelaksana dari tingkat pusat hingga daerah. Rapat koordinasi dilakukan minimal 4 kali dalam setahun, yang mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan. Pemantauan dilakukan 2 kali dalam setahun, untuk menilai perkembangan serta identifikasi terhadap kendala dilakukan pemantauan langsung ke lapangan. Laporan akhir kegiatan moderasi beragama akan disampaikan kepada Sekretariat Bersama untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden, minimal satu kali dalam setahun.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama, “KMA No. 93 Tahun 2022” (2022), <https://jdihnew.coba.dev/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-93-tahun-2022-tentang-pedoman-penyelenggaraan-penguatan-moderasi-beragama-bagi-pegawai-negeri-sipil-kementerian-agama>.

<sup>14</sup> Presiden, “Perpres Nomor 58 Tahun 2023” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>.

<sup>15</sup> Kementerian Agama, “PMA Nomor 3 Tahun 2024” (2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283213/peraturan-menag-no-3-tahun-2024>.

## **Moderasi Beragama Sebagai Mata Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan**

Moderasi beragama merupakan sebuah keniscayaan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang dihuni oleh berbagai pemeluk agama, keyakinan, dan budaya, Indonesia memerlukan fondasi kuat yang mampu menjamin harmoni dan toleransi di tengah perbedaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama hadir sebagai jawaban atas tantangan era kontemporer yang diwarnai oleh meningkatnya polarisasi sosial, intoleransi, dan bahkan ekstremisme berbasis agama. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mengaburkan identitas agama atau mencampuradukkan ajarannya, melainkan cara pandang dan sikap beragama yang menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan keterbukaan terhadap keragaman.

Konsep moderasi beragama sejatinya memiliki dasar teologis yang kuat dalam tradisi Islam maupun agama-agama lainnya. Dalam Islam, prinsip “*ummatan wasathan*” sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 mencerminkan keharusan untuk berada di posisi tengah, tidak ekstrim kiri atau kanan. Prinsip ini dimaknai sebagai ajakan untuk hidup adil, seimbang, dan menghindari sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) maupun mengabaikan (*tafrith*) dalam beragama. Quraish Shihab menekankan bahwa *wasathiyah* adalah manifestasi dari sifat adil, seimbang, dan proporsional dalam bertindak dan berpikir, serta tidak menyingkirkan kebenaran orang lain hanya karena berbeda keyakinan.<sup>16</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan pada komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap budaya lokal.<sup>17</sup> Dalam konteks inilah, perguruan tinggi keagamaan, baik Islam maupun agama-agama lain, menjadi pilar penting dalam menyemai dan menanamkan nilai-nilai moderasi secara sistematis kepada generasi muda. Menggagas moderasi beragama sebagai mata kuliah menjadi langkah strategis untuk menghadirkan ruang pembelajaran formal yang mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam dunia akademik.

Perguruan tinggi keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang religius, nasionalis, dan terbuka terhadap perbedaan. Dalam banyak kasus, intoleransi dan radikalisme muncul karena pemahaman keagamaan yang eksklusif dan minim wawasan kebangsaan. Maka, kehadiran mata kuliah moderasi beragama dapat menjadi jembatan penting untuk memperluas

---

<sup>16</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996).

<sup>17</sup> Ri, “Moderasi Beragama.”

horizon keagamaan mahasiswa agar lebih kontekstual dan inklusif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami agama secara mendalam, namun juga dengan kesadaran bahwa keberagaman adalah realitas sosial yang tidak bisa dinafikan.

Pendidikan moderasi beragama juga penting dalam merespons perkembangan dunia digital yang membuka ruang luas bagi penyebaran paham radikal. Narasi-narasi ekstrem yang menyesatkan kerap ditemukan di media sosial dan platform digital lainnya. Mahasiswa sebagai generasi digital perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi keagamaan yang baik, serta sikap terbuka agar tidak mudah terpengaruh oleh wacana yang menyesatkan.<sup>18</sup> Mata kuliah ini dapat membekali mereka dengan filter intelektual dan moral untuk menyaring informasi dan membentuk opini yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi mata kuliah moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan dapat dimulai dengan menyusun kurikulum yang mencakup dimensi teoritis, historis, dan praktis. Dari sisi teori, mahasiswa dapat mempelajari landasan moderasi dalam agama, prinsip-prinsip universalitas agama, dan nilai-nilai kebangsaan. Dari sisi sejarah, mereka dapat diajak mengenal praktik hidup rukun lintas agama di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Sedangkan dari sisi praktis, mahasiswa dapat dilibatkan dalam proyek sosial lintas iman, dialog antaragama, atau kegiatan pengabdian masyarakat berbasis keberagaman.

Beberapa negara lain, pengarusutamaan moderasi beragama sudah dilakukan secara lebih sistematis. Malaysia, misalnya, melalui kebijakan Islam Wasatiyyah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam sistem pendidikan tinggi mereka.<sup>19</sup> Di Maroko, pelatihan imam dan guru agama dilengkapi dengan modul tentang toleransi, hak asasi manusia, dan demokrasi sebagai bagian dari strategi deradikalisasi.<sup>20</sup> Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik baik tersebut dengan menyesuainya dengan konteks lokal dan keberagaman masyarakatnya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menggagas moderasi beragama sebagai mata kuliah juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, resistensi ideologis dari sebagian kelompok yang menganggap bahwa moderasi adalah bentuk kompromi terhadap ajaran agama. Padahal, esensi dari moderasi adalah

---

<sup>18</sup> Ahmadi Abdul Shomad FN and Galuh Indah Zatadini, "Pendampingan Literasi Digital Pada Generasi Milenial Sebagai Penguatan Moderasi Beragama," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 5, no. 1 (2025).

<sup>19</sup> Fusvita Dewi, "Dinamika Dan Tantangan Moderasi Beragama Di Negara-Negara Mayoritas Muslim Di Asia Tenggara," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 32–42.

<sup>20</sup> Muammar Idwin, Dede Rosyada, and Muhammad Zalnur, "Pendidikan Islam Di Maroko," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 23, no. 2 (2025): 989–97.

menguatkan nilai-nilai substansial agama, bukan mengurangi syariat. Kedua, keterbatasan dosen yang memiliki kompetensi khusus dalam mengajarkan materi moderasi beragama. Hal ini membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dosen secara berkelanjutan. Ketiga, belum adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mewajibkan mata kuliah ini masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi keagamaan.

Kementerian Agama perlu mengambil peran lebih jauh dengan mengeluarkan peraturan atau pedoman nasional tentang integrasi moderasi beragama dalam kurikulum perguruan tinggi. Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 tentang Rumah Moderasi Beragama bisa menjadi titik awal penguatan kelembagaan moderasi di lingkungan kampus. Namun, kelembagaan ini harus diperluas ke arah pembelajaran formal agar nilai-nilai moderasi tidak hanya menjadi wacana, melainkan dipelajari secara akademik dan aplikatif.<sup>21</sup>

Dalam jangka panjang, keberadaan mata kuliah moderasi beragama tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dari jurusan keagamaan, tetapi juga dapat diperluas ke seluruh program studi sebagai mata kuliah lintas disiplin. Moderasi tidak hanya soal agama, melainkan juga menyangkut sikap hidup yang inklusif, rasional, dan terbuka terhadap perbedaan. Oleh karena itu, perluasan cakupan mata kuliah ini dapat menjadi sarana membentuk karakter mahasiswa Indonesia yang siap menjadi warga dunia yang toleran dan damai.

Penambahan mata kuliah ini juga sejalan dengan upaya global untuk mengarusutamakan pendidikan damai (*peace education*) dan pendidikan kewargaan global (*global citizenship education*). UNESCO, misalnya, mendorong agar lembaga pendidikan mengembangkan kurikulum yang menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman, keadilan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan kata lain, menjadikan moderasi beragama sebagai mata kuliah adalah bagian dari upaya Indonesia berkontribusi dalam agenda global membangun masyarakat dunia yang inklusif dan berkeadaban.<sup>22</sup>

Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan beragama dijamin namun juga dibatasi oleh kepentingan publik. Artinya, praktik keagamaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak orang lain dan nilai-nilai kemanusiaan. Mata kuliah moderasi beragama dapat menjadi instrumen penting dalam menginternalisasi prinsip-prinsip konstitusi ini kepada

---

<sup>21</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi PNS Kemenag,” Pub. L. No. 93, 1 (2022), <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/1645454167.pdf>.

<sup>22</sup> Global Citizenship Education, “Topics and Learning Objectives,” *Organisation Des Nations Unies Pour l’éducation, La Science et La Culture. Printed in France*, 2015.

generasi muda. Mereka tidak hanya akan menjadi pemeluk agama yang taat, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab.

## Kesimpulan

Menggagas moderasi beragama sebagai mata kuliah pada perguruan tinggi keagamaan merupakan langkah penting dan strategis untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan pluralistik. Melalui pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, nilai-nilai toleransi, keadilan, dan perdamaian dapat ditanamkan secara lebih mendalam kepada generasi muda. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi juga menjadi kultur akademik dan praksis sosial yang membentuk arah masa depan bangsa.

## Referensi

- Adha, Nasuha Zamhari, Muh. Wasith Achadi, Afif Syaiful Mahmudin, and Gilang Hardiansyah Priamono. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Materi Perkuliahan Mahasiswa IAIN Ponorogo." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (June 18, 2023): 27. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.20877>.
- Ajahari, Ajahari, Puspita Puspita, Teddy Teddy, Nahdiyatul Husna, and Yosali Iriantara. "Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) Dalam Kurikulum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan:(Studi Kasus Pada IAIN, IAKN Dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya)." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 1 (2023): 41–58.
- Dewi, Fusvita. "Dinamika Dan Tantangan Moderasi Beragama Di Negara-Negara Mayoritas Muslim Di Asia Tenggara." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 1, no. 1 (2024): 32–42.
- Education, Global Citizenship. "Topics and Learning Objectives." *Organisation Des Nations Unies Pour l'éducation, La Science et La Culture. Printed in France*, 2015.
- FN, Ahmadi Abdul Shomad, and Galuh Indah Zatadini. "Pendampingan Literasi Digital Pada Generasi Milenial Sebagai Penguatan Moderasi Beragama." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 5, no. 1 (2025).
- Idwin, Muammar, Dede Rosyada, and Muhammad Zalnur. "Pendidikan Islam Di Maroko." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 23, no. 2 (2025): 989–97.
- Kementerian Agama. KMA No. 93 Tahun 2022 (2022). <https://jdih-new.coba.dev/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-93-tahun-2022-tentang-pedoman-penyelenggaraan-penguatan-moderasi-beragama-bagi-pegawai-negeri-sipil-kementerian-agama>.
- . PMA Nomor 3 Tahun 2024 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283213/peraturan-menag-no-3-tahun-2024>.
- Ma`arif, Muhammad Anas, Muhammad Husnur Rofiq, and Akhmad Sirojuddin. "Implementing Learning Strategies for Moderate Islamic Religious Education in

- Islamic Higher Education." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (June 6, 2022): 75–86. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.19037>.
- Maizuddin, Maizuddin, Dedy Sumardi, and Zulihafnani Zulihafnani. "Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 2 (2023): 243–74.
- Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kemenag, Pub. L. No. 93, 1 (2022). <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/1645454167.pdf>.
- Muhammad Fauzudin Faiz. "Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan Dan Keberagaman." Kemenag, 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.
- Musyafak, Najahan, Imam Munawar, Noor Lailatul Khasanah, and Fitri Ariana Putri. "Dissimilarity Implementasi Konsep Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII* 1, no. 1 (2021): 453–64.
- Presiden. Perpres Nomor 58 Tahun 2023 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>.
- "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," n.d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- "Renstra Kementerian Agama 2020-2024," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176006/peraturan-menag-no-18-tahun-2020>.
- Ri, Tim Penyusun Kementerian Agama. "Moderasi Beragama." *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Tim Redaksi. "Riset PPM UIN Jakarta: 30,16%Mahasiswa Intoleran." *Kompas*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/13353621/riset-ppim-uin-jakarta-3016-persen-mahasiswa-indonesia-intoleran#:~:text=JAKARTA%2CKOMPAS.com - Sebanyak,beragama yang rendah atau intoleran.&text=Peneliti PPM UIN Sirojuddin Arif,Indonesia memiliki s>.
- Trias Palupi, Kurnianingrum. "Mewujudkan Toleransi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." *Bidang Kesra DPR Komisi VIII*, 2024.
- Ulul Huda, Dkk. "STRATEGI PENANGGULANGAN RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANYUMAS." *An-Nidzam* 5, no. 1 (2018): 39.